



Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Muh Nurdin¹, Muhammad Ridwan², Abdul Malik³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* muhnurdin139@gmail.com

* muhridwan@unismuh.ac.id

* abdulmalik@unismuh.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 20 Maret 2026

Available online 17 April 2026

Kata Kunci:

Prinsip Syariah, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

Keywords:

Sharia Principles, Village Funds, Community Welfare, Transparency, Accountability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rannaloe, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, khususnya amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Aparat desa mengelola dan melaporkan dana secara bertanggung jawab, terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi dan forum musyawarah desa, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dari BPD dan masyarakat. Praktik ini memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Pengelolaan Dana Desa juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Meskipun manfaatnya belum sepenuhnya merata karena keterbatasan anggaran, secara umum pengelolaan Dana Desa telah meningkatkan rasa keadilan, kepercayaan masyarakat, dan kualitas hidup warga Desa Rannaloe.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia principles in the management and reporting of Village Funds and their impact on improving community welfare in Rannaloe Village, Bungaya District, Gowa Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through observation, interviews, and documentation. The results show that reporting on the use of Village Funds has been carried out based on sharia principles, specifically trustworthiness, honesty, transparency, and justice. Village officials manage and report funds responsibly, openly to the community through information boards and village deliberation forums, and are supported by oversight mechanisms from the Village Consultative Body (BPD) and the community. These practices strengthen public trust and maintain social stability at the village level. Village Fund management also has a tangible impact on improving community welfare through infrastructure development, increased economic and social activities, and the distribution of targeted social assistance. Although the benefits have not been fully distributed due to budget constraints, in general, Village Fund management has improved the sense of justice, community trust, and the quality of life of Rannaloe Village residents..

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pengelolaan dana desa menjadi sorotan penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang digulirkan setiap tahunnya merupakan instrumen vital untuk membiayai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan berbagai tantangan, mulai dari isu transparansi, akuntabilitas, hingga efektivitas penggunaan dana yang belum optimal dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan (Kemendes PDDT, 2022; BPK RI, 2021).

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola keuangan publik. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta pelarangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan keuangan yang lebih beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Chapra, 2000; Dusuki & Abdullah, 2007). Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang merupakan bagian integral dari ekonomi syariah, juga dapat menjadi sumber daya tambahan dan mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Beik & Arsyianti, 2016).

Meskipun demikian, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa belum menjadi arus utama. Sebagian besar desa masih mengelola dananya dengan pendekatan konvensional, yang terkadang kurang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang sesuai perspektif syariah (Huda et al., 2019). Padahal, jika diterapkan secara komprehensif, prinsip syariah dapat membawa dampak positif yang signifikan, seperti mendorong investasi yang halal dan produktif, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta membangun kemandirian masyarakat melalui usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah (Ascarya, 2015).

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari pembangunan desa. Namun, mencapai tujuan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Prinsip syariah menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki, tidak hanya berfokus pada aspek materiil, tetapi juga spiritual dan sosial. Konsep maqashid syariah (tujuan syariah) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi panduan dalam merumuskan program-program dana desa yang lebih komprehensif dan berdampak luas (Al-Syatibi, 2005). Misalnya, program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat dipandang sebagai pemeliharaan akal dan jiwa, sementara pengembangan ekonomi lokal sebagai pemeliharaan harta.

Selain itu, permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa konvensional, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya partisipasi masyarakat, dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip syariah. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam syariah, yang mensyaratkan setiap transaksi dan penggunaan dana harus dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan jelas (Antonio, 2001). Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa akan semakin aktif (Mardiasmo, 2018).

Lebih lanjut, dana desa yang dikelola secara syariah dapat diarahkan untuk mendukung ekonomi produktif dan inklusif. Alih-alih hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, dana desa dapat dialokasikan untuk pengembangan sektor-sektor riil yang potensial di desa, seperti pertanian, perikanan, peternakan, atau kerajinan tangan, dengan skema pembiayaan syariah yang bebas riba. Ini akan membantu masyarakat desa melepaskan diri dari jeratan rentenir dan pinjaman ribawi, serta memberdayakan mereka untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (Karim, 2010).

Meskipun potensi implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur desa tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pengelolaan dana desa. Banyak yang masih menganggap ekonomi syariah sebatas pada perbankan syariah atau produk keuangan syariah, padahal cakupannya jauh lebih luas dan relevan untuk pembangunan desa (Hosen, 2017).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah di tingkat desa. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif bagi aparatur desa dan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri. Dalam konteks ekonomi syariah, UU Desa membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan BUM Desa berbasis syariah atau unit usaha syariah dalam BUM Desa. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mereka mampu mengelola dana desa sesuai prinsip syariah (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Pemerintah daerah, khususnya Bupati/Walikota, memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan SDM ekonomi syariah di tingkat desa. Peran tersebut meliputi: penyusunan kebijakan melalui penerbitan peraturan daerah atau kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di desa; fasilitasi pelatihan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan syariah, perguruan tinggi, perbankan syariah, atau lembaga filantropi Islam; penyediaan konsultan melalui identifikasi dan fasilitasi akses kepada para ahli atau praktisi ekonomi syariah; serta sinergi program dengan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan inisiatif pengembangan ekonomi syariah di desa (Bappenas, 2021).

Penyaluran dana desa merupakan instrumen penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di desa. Dana desa dapat dialokasikan untuk biaya pelatihan dan pendampingan, termasuk mendatangkan pelatih atau ahli, menyelenggarakan lokakarya, dan menyediakan modul pembelajaran; modal BUM Desa syariah melalui penyertaan modal awal atau tambahan bagi unit usaha berbasis syariah seperti *baitul mal wat tamwil* (BMT) mikro atau koperasi syariah; serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi syariah di desa, seperti pembangunan pasar syariah desa atau fasilitas pengolahan produk halal (Saragih, 2020).

Ketiga, resistensi terhadap perubahan dan kebiasaan lama dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah terlanjur mengakar. Mengubah mindset dan praktik yang sudah ada memerlukan upaya yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak (Ridlwani, 2016). Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Pemerintah pusat dan daerah semakin menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah, yang terlihat dari berbagai regulasi dan inisiatif yang mendukung ekosistem syariah (KNKS, 2019).

Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, ulama, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip syariah di tingkat desa. Selain itu, keberhasilan beberapa desa percontohan yang telah mulai menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan dananya dapat menjadi inspirasi dan model bagi desa-desa lain. Kisah sukses ini perlu didokumentasikan dan disebarluaskan untuk menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah tidak hanya memungkinkan, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Beik, 2021).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta panduan praktis bagi aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa secara syariah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan desa-desa yang makmur, adil, dan sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (Qardhawi, 2001).

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2025), penelitian kualitatif berlandaskan konstruktivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang multidimensional dan terbentuk melalui interaksi sosial serta pengalaman individu. Pendekatan ini berfokus pada analisis data naratif untuk memahami makna, persepsi, dan dinamika sosial secara komprehensif, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rannaloe, Jl. Poros Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan objek penelitian berupa tata kelola administrasi, keuangan, pembangunan, dan sosial ekonomi masyarakat desa. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada September hingga Oktober 2025. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rannaloe.

Untuk mendukung fokus tersebut, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, serta informasi dari instansi terkait. Adapun data tersier berupa data kependudukan yang bersifat individual, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, yang diperoleh melalui survei lapangan maupun lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, yang menurut BPS (2021) sangat penting dalam perumusan kebijakan publik berbasis kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati aktivitas dan kondisi sosial di lapangan, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama sebagaimana dikemukakan oleh John W. Creswell dan Cheryl N. Poth (2021). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan pandangan informan, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis, foto, dan arsip yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemilahan data sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Rannaloe telah diterapkan melalui nilai-nilai amanah dan kejujuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bpk. Alimuddin, dana desa dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif kepada pemerintah, tetapi juga secara moral kepada masyarakat dan secara spiritual kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak sekadar mengikuti aturan formal, tetapi juga didasarkan pada kesadaran religius. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara Desa, Bpk. Tamsar, yang menegaskan bahwa setiap penggunaan dana harus didukung bukti yang sah dan dicatat secara rinci. Observasi di lapangan juga menunjukkan adanya pencatatan administrasi yang tertib serta kesesuaian antara laporan dan realisasi kegiatan. Selain itu, Ketua BPD, Bpk. H. Syahrudin, menyatakan bahwa pihaknya aktif melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan desa. Hal ini diperkuat oleh masyarakat, seperti Bpk. H. Kamaluddin, yang menilai bahwa penggunaan dana desa sejauh ini dapat dirasakan manfaatnya secara nyata, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat desa.

Transparansi dalam pelaporan Dana Desa juga telah diterapkan dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi penggunaan dana melalui papan pengumuman dan forum musyawarah desa. Kepala Desa menjelaskan bahwa keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari prasangka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bendahara Desa menambahkan bahwa laporan keuangan tidak hanya disiapkan untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hasil observasi menunjukkan bahwa papan informasi desa digunakan sebagai media transparansi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Ketua BPD menegaskan bahwa keterbukaan laporan memungkinkan adanya pengawasan bersama, sedangkan masyarakat, seperti Bpk. Tepu, mengakui bahwa mereka dapat mengetahui penggunaan dana secara langsung tanpa bergantung pada informasi tidak resmi.

Selain itu, pelaporan Dana Desa mencerminkan prinsip keadilan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana desa diarahkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh menguntungkan pihak tertentu. Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana desa. Bendahara Desa menyatakan bahwa setiap penggunaan dana dicatat berdasarkan hasil musyawarah bersama, sehingga tidak bersifat sepihak. Hal ini diperkuat oleh Ketua BPD yang memastikan bahwa laporan disusun secara objektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan, seperti fasilitas umum, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Tokoh masyarakat juga mengakui bahwa pembangunan tersebut bersifat merata dan memberikan manfaat kolektif bagi warga desa.

Pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam pelaporan Dana Desa turut memperkuat akuntabilitas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap laporan dibahas dalam forum resmi bersama BPD, sehingga terdapat mekanisme klarifikasi dan pengawasan. Ketua BPD menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memeriksa dan mencermati kesesuaiannya dengan hasil musyawarah desa. Bendahara Desa juga menyatakan bahwa setiap pertanyaan dari masyarakat dan BPD dijawab berdasarkan data yang ada. Observasi menunjukkan bahwa proses musyawarah desa berjalan secara partisipatif, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan langsung.

Meskipun demikian, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa masih bersifat nilai moral dan belum tertulis secara formal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat desa menjalankan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bagian dari nilai agama, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit. Kepala Desa menyatakan bahwa selama pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan sesuai peruntukannya, hal tersebut sudah dianggap sejalan dengan prinsip syariah. Bendahara Desa menegaskan bahwa kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan, sementara Ketua BPD menilai bahwa selama tidak ada penyimpangan, praktik tersebut telah sesuai dengan nilai Islam. Tokoh masyarakat juga mengakui bahwa nilai agama menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan dana desa tetap berjalan dalam koridor etika dan tanggung jawab.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rannaloe. Kepala Desa menyatakan bahwa tujuan utama dana desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dan bantuan sosial. Bendahara Desa menambahkan bahwa meskipun jumlah bantuan tidak besar, dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ketua BPD juga mengakui adanya peningkatan kondisi desa dibandingkan sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini diperkuat oleh masyarakat yang merasakan perubahan nyata, seperti perbaikan infrastruktur dan adanya bantuan sosial yang membantu kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam penggunaan Dana Desa dan terbukti meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memprioritaskan pembangunan jalan dan fasilitas umum karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bendahara Desa menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial. Observasi di lapangan menunjukkan adanya perbaikan kondisi jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih layak digunakan. Masyarakat juga mengakui bahwa perbaikan jalan mempermudah akses ke kebun dan pasar, mengurangi biaya angkut, serta meningkatkan produktivitas dan penghasilan.

Selain pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial dari Dana Desa juga berperan dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu. Kepala Desa menyatakan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang membutuhkan berdasarkan kondisi ekonomi. Bendahara Desa menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data dan hasil musyawarah desa agar tepat sasaran. Ketua BPD menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah penyimpangan. Masyarakat penerima manfaat mengakui bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun jumlahnya terbatas.

Namun demikian, manfaat Dana Desa belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga pemerintah desa harus menetapkan skala prioritas. Kepala Desa dan Bendahara Desa menjelaskan bahwa kebutuhan yang paling mendesak didahulukan, sementara kebutuhan lainnya harus

menunggu. Ketua BPD juga menegaskan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Tokoh masyarakat berharap ke depan manfaat dana desa dapat dirasakan lebih merata melalui perencanaan yang lebih baik.

Terakhir, pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pengelolaan dana menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan. Ketua BPD menyatakan bahwa masyarakat dapat melihat dan mengawasi langsung penggunaan dana desa, sehingga merasa lebih yakin terhadap pengelolaannya. Masyarakat juga mengakui bahwa keterbukaan tersebut membuat mereka merasa dilibatkan dan dihargai. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rannaloe telah berjalan secara substantif, meskipun belum diformalkan dalam bentuk regulasi tertulis. Prinsip amanah dan kejujuran menjadi landasan utama dalam pelaporan penggunaan dana desa. Hal ini tercermin dari kesadaran aparat desa bahwa dana desa merupakan titipan negara dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan spiritual. Dalam perspektif syariah, konsep amanah dan kejujuran (*ṣidq*) merupakan nilai fundamental dalam pengelolaan harta publik, yang menuntut setiap pengelola untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab (Antonio, 2001; Chapra, 2000). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah diinternalisasi dalam praktik pengelolaan dana desa, meskipun belum dituangkan secara formal dalam kebijakan tertulis.

Selanjutnya, transparansi dalam pelaporan Dana Desa menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keterbukaan informasi melalui papan pengumuman dan musyawarah desa mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam teori *good governance*, transparansi merupakan salah satu pilar utama yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik (Mardiasmo, 2018). Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan (*bayān*) dan pertanggungjawaban (Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa.

Dari sisi keadilan, pengelolaan Dana Desa di Desa Rannaloe telah menunjukkan upaya untuk menghindari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Prinsip keadilan (*‘adl*) tercermin dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah desa serta orientasi pada kepentingan umum. Penggunaan dana desa untuk pembangunan fasilitas umum dan program yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat menunjukkan adanya distribusi manfaat yang relatif merata. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dalam ekonomi syariah yang menekankan distribusi sumber daya secara adil dan tidak diskriminatif (Beik & Arsyanti, 2016; Karim, 2010). Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan juga memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam proses pelaporan dan pengawasan dana desa menjadi bentuk implementasi prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam perspektif syariah. Mekanisme ini menciptakan sistem *check and balance* yang mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pengawas sosial (Creswell & Poth, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip syariah masih bersifat normatif dan belum terlembagakan secara formal. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan memang telah diterapkan dalam praktik, tetapi belum didukung oleh regulasi khusus atau pedoman teknis berbasis syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dan sistem. Tanpa adanya aturan formal, implementasi prinsip syariah sangat bergantung pada kesadaran individu aparat desa, sehingga berpotensi tidak konsisten dalam jangka panjang (Hosen, 2017). Oleh karena itu,

diperlukan upaya institusionalisasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan dan sistem pengelolaan dana desa agar penerapannya lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan Dana Desa terbukti memberikan dampak positif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum telah meningkatkan mobilitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial juga berkontribusi dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu. Temuan ini menunjukkan bahwa dana desa telah berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dalam perspektif syariah, hal ini sejalan dengan konsep kemaslahatan (*maṣlahah*), yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat secara luas (Al-Syatibi, 2005).

Namun demikian, manfaat Dana Desa belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan pemerintah desa harus menetapkan skala prioritas dalam penggunaan dana. Akibatnya, sebagian masyarakat masih harus menunggu untuk mendapatkan manfaat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan telah diupayakan, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural (Saragih, 2020). Dalam perspektif syariah, kondisi ini dapat dipahami sebagai upaya mencapai keadilan distributif secara bertahap, di mana keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan ini muncul karena masyarakat dapat melihat secara langsung penggunaan dana serta memiliki akses untuk mengawasi dan memberikan masukan. Dalam teori sosial, kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dalam perspektif syariah, kepercayaan (*thiqah*) merupakan konsekuensi dari penerapan nilai amanah dan kejujuran (Antonio, 2001). Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial dan legitimasi pemerintah desa.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rannaloe telah berjalan dengan baik pada tataran nilai dan praktik. Prinsip amanah, kejujuran, transparansi, keadilan, dan musyawarah telah diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan dana desa. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan, diperlukan langkah lebih lanjut berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis syariah (Ascarya, 2015; KNKS, 2019). Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah secara lebih komprehensif dan terstruktur.

5. KESIMPULAN

Implementasi prinsip syariah dalam pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Rannaloe menunjukkan bahwa nilai-nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan telah diterapkan secara nyata dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Aparat desa memandang Dana Desa sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan administratif, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab melalui pencatatan yang rinci, sistematis, dan didukung bukti yang sah. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi dan forum musyawarah desa, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu, prinsip keadilan tercermin dari penggunaan dana yang tidak berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan hasil musyawarah untuk kepentingan bersama. Mekanisme pengawasan juga berjalan efektif melalui peran aktif BPD dan masyarakat sebagai pengawas sosial, sehingga pelaporan yang jujur dan terbuka mampu meningkatkan kepercayaan serta menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Sementara itu, pengelolaan Dana Desa terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Rannaloe, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum terbukti memperlancar mobilitas, mempermudah akses ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan

penghasilan masyarakat. Program bantuan sosial juga berperan dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu melalui penyaluran yang tepat sasaran berdasarkan data dan musyawarah. Namun demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan manfaat dana desa belum sepenuhnya merata, sehingga pemerintah desa harus menetapkan skala prioritas dalam penggunaannya. Meskipun demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mampu meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. (2023) "Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik melalui Pendekatan Ekonomi Syariah." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 7(1), 17–30.
- Afandi, Agus dan M. Ridwan. (2021) "Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah untuk Penguatan Ekonomi Produktif." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 23–36.
- Andriani, L. & Hamid, A. (2021) "Sinergi Multistakeholder dalam Pembangunan Ekonomi Syariah di Desa." *Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 54–66.
- Al-Hajjar, S., & Ahmad, K. (2023). Ethical governance in public fund management: Lessons from Islamic principles. *Journal of Islamic Public Finance*, 8(1), 45–62.
- Azizah, W. N., Linawati, L., & Sugeng, S. (2024). Pengaruh Mekanisme Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk Periode 2023. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(4), 1–18.
- Alamsyah, T. (2022). Sharia Compliance in Islamic Banking: A Study on the Role of Amanah and Gharar Prevention. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 34–45.
- Ahmed, H., & Khan, T. (2023). Integrating Zakat and Fiscal Policy for Inclusive Development: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 75–98.
- Ahmad, M., & Hakim, L. (2021). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 123–135.
- Ahmad, H., & Nursyam, H. (2022). Konsep falah dalam ekonomi Islam: Analisis maqashid syariah terhadap indikator kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 50–65
- Chapra, M. U. (2021). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*
- Fitriyani, Nurul dan Saifuddin (2023) "Implementasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Syariah." *Jurnal Administrasi Publik dan Desa*, 5(1), 60–72.
- Fadilah, N. & Zainuri, A. (2023) "Best Practice Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah: Studi Desa Margodadi." *Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Desa*, 3(1), 30–44.
- Fahri Rahman (2022) Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Good Governance Islam. *Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313.
- Fazri, M., Alwi Paluseri, A. R., dkk (2022) *Does Village Fund Have an Impact Toward Economic Growth? Economics Development Analysis Journal*, 11(4), 394–404.
- Fazri, M., dkk (2022). Does Village Fund Have an Impact Toward Economic Growth? *Economics Development Analysis Journal*, 11(4), 394–404.

- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2021). Risk-Sharing vs Risk-Shifting: Stability of Islamic and Conventional Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 143–162.
- Huda, N., & Rini, N. (2021). Integrasi indikator kesejahteraan berbasis maqashid syariah dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 89–104.
- Hidayat, D. N., & Fauzan, A. (2023). Penerapan triangulasi dalam menjaga keabsahan data penelitian lapangan. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 5(2), 77–89.
- Ismail, P. (2019) “Skema Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Muzara’ah*, 7(2), 112–124.
- Jannah, R., Satria, D. I., & Yunita, N. A. (2023). *Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan*. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(3).
- Khan, A. H., & Mirza, S. S. (2024). *Islamic microfinance for rural development: A case study on poverty alleviation in Southeast Asia*. *Journal of Islamic Economics and Development*, 15(2), 125–145.
- Kahf, M. (2020). *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Markazi Falahi Islami.
- Maulida, Aisyah dan Ahmad Rofi'i. (2022) “Peran Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 73–85.
- Permatasari, P., Ilman, A. S, dkk (2021). *The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals*. *Sustainability*, 13(21), 12-294.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (2016).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rahmawati, Siti, (2022) “Tantangan dan Peluang Pengembangan BUMDes Syariah di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 4(1), 74–87.
- Syarifuddin, M, (2020) “Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ekonomi Syariah: Studi pada Pemberdayaan SDM di Desa.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 10(2), 55–68.
- Salim, A. (2023). Peran BUMDes Syariah dalam Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Dana Desa, Skripsi Sarjana, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, 110
- Safitri, D., & Retnosari, R. (2023). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi COVID-19*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 693–703.
- Sukmadinata, N. S. (2025). *Metode penelitian pendidikan* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Utami, R. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 130.

Wahyudi, Dedi. (2021) "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan*, 5(2), 45–58.

Zain, M. (2021) "Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Studi pada Pemerintah Desa di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1),